



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 29
Jenis Rapat	: RDPU Panja PKH Komisi VIII DPR RI
Dengan	: Ketum MUI, Ketum PBNU, Ketum PP Muhammadiyah, dan Ketum LDII
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 06 Maret 2025.
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Masukan atas Kebijakan Pengelolaan dan Investasi Keuangan Haji dalam Persfektif Syariah dalam Penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Ketua Rapat	: H. Abidin Fikri, S.H., M.H.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 17 dari 21 Anggota Panja RUU PKH Komisi VIII DPR RI; 2. 4 Anggota Panja RUU PKH Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Ketua Umum PBNU beserta jajarannya; 4. Ketua Umum PP Muhammadiyah beserta jajarannya; 5. Ketua Umum LDII beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Panja RUU PKH Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum .
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja RUU PKH Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri, S.H., M.H. didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., didampingi juga oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Singgih Januratmoko, S.K.H, M.M., H. Abdul Wachid, H. Ansory Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan Ketua Umum MUI, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah, serta Ketua Umum LDII, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. PP Muhammadiyah memaparkan usulan sebagai berikut:
 - a. Perlu dipertimbangkan kembali kebermanfaatan BPKH bagi jemaah haji, mengingat Nilai Manfaat yang selama ini dikelola oleh BPKH dari setoran awal jemaah haji masih sangat tidak optimal;
 - b. Jika dilakukan simulasi atas setoran awal jemaah haji yang dikonversi dengan emas, maka pada masa tunggu keberangkatan jemaah, nilai yang dikonversi dengan emas tersebut akan jauh lebih melonjak dan sangat meringankan beban jemaah haji. Sedangkan Nilai Manfaat dari dana yang dikelola oleh BPKH hingga saat ini masih belum signifikan dalam meringankan beban jemaah haji;
 - c. Opsi lain yang perlu juga dipertimbangkan adalah bagaimana dana setoran awal dari jemaah haji sepertinya jauh lebih menguntungkan bagi jemaah apabila langsung dikelola oleh Bank Syariah. Imbal hasil yang dihasilkan dapat lebih bermanfaat dalam meringankan beban jemaah haji dibandingkan dengan apa yang saat ini dilakukan oleh BPKH.

2. PBNU menyampaikan masukan antara lain:
 - a. Adanya perubahan paradigma penyelenggaraan ibadah haji dari Muasasah ke Syarikah yang saat ini terjadi di Kerajaan Arab Saudi, sehingga relasi yang terbentuk adalah *G to B* atau antara pemerintah dengan kelompok bisnis. Sehingga perubahan Undang-Undang yang saat ini dilakukan harus menyesuaikan atas perubahan paradigma tersebut, termasuk menjadi solusi atas lamanya masa tunggu jemaah. Oleh karena itu, perubahan UU No.34 Tahun 2014 dengan perubahan UU No.8 Tahun 2019 perlu diselaraskan;
 - b. BPKH harus lebih memperluas portofolio investasi langsung ditengah biaya operasional kelembagaan mereka yang jumlahnya cukup besar yaitu 5% dari besaran Nilai Manfaat. Dalam proses perubaaan UU ini juga perlu dilakukan definisi ulang tentang hak operasional BPKH sehingga dapat ditetapkan angka yang lebih efisien;
 - c. Komponen dan penghitungan atas penggunaan Nilai Manfaat harus dirumuskan dengan tepat dan berkeadilan sehingga distribusi Nilai Manfaat di *Virtual Account* setiap jemaah dapat terus tumbuh setiap tahunnya;
 - d. Selanjutnya perlu dilakukan *tiering* atas nilai investasi yang perlu persetujuan Dewan Pengawas sehingga BPKH tidak kehilangan momentum berinvestasi;
 - e. Norma tentang '*tanggung renteng*' harus dirumuskan lebih baik dan jelas sehingga tidak dianggap sebagai penghambat gerak BPKH.

3. LDII menyampaikan beberapa masukan yaitu:
 - a. Harus dilakukan penguatan kepatuhan syariah serta audit syariah yang dilakukan secara berkala oleh lembaga independen dan profesional;
 - b. Diperlukan perbaikan kelembagaan melalui penguatan fungsi pengawasan, mendorong akuntabilitas kelembagaan, efektivitas struktur organisasi BPKH, adanya mekanisme *checks and balances* di internal BPKH yang berjalan dengan baik, serta peningkatan SDM yang berintegritas dan profesional;
 - c. Mendorong adanya digitalisasi dan automasi pengelolaan keuangan haji;
 - d. BPKH perlu untuk melakukan diversifikasi investasi yang aman dan menguntungkan dengan pengelolaan resiko yang efektif;
 - e. Mendorong adanya norma yang mengatur tentang efisiensi biaya operasional BPKH yang pada saat ini terus meningkat, namun tidak diimbangi dengan hasil yang didapatkan dari investasi yang dilakukan;
 - f. Adanya sanksi yang jelas dan ditegakkan dengan tegas terhadap berbagai bentuk ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan haji yang diatur dalam norma perubahan UU ini secara rinci;
 - g. Harus ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang jenis investasi yang dilakukan oleh BPKH, berapa besar hasil dari investasi tersebut, serta bagaimana manfaatnya bagi masyarakat.

4. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan respon dan pandangan sebagai berikut:
- a. Terkait penempatan dan investasi yang dilakukan oleh BPKH sebaiknya seperti apa menurut PBNU, PP Muhammadiyah, maupun LDII yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan Nilai Manfaat yang lebih optimal;
 - b. Terkait norma '*tanggung renteng*', seperti apa rumusannya yang lebih proporsional, baik dari segi syariah, maupun norma lainnya, sehingga disatu sisi norma ini tidak dianggap sebagai penghambat BPKH dalam berinvestasi, namun disisi lain tetap ada unsur keamanan dan kehati-hatian ketika BPKH akan melakukan investasi;
 - c. Apakah rumusan tentang biaya operasional BPKH yang ditetapkan selama ini telah sesuai dengan ketentuan syariah. Termasuk tentang distribusi Nilai Manfaat dalam *Virtual Account*, dan Program Kemaslahatan. Hal ini penting untuk ditinjau kembali agar dalam proses perubahan UU ini dapat dilakukan evaluasi apabila memang terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah;
 - d. Berbagai usulan yang telah disampaikan dapat dielaborasi lebih lanjut dan disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Komisi VIII DPR RI;
 - e. Berbagai masukan dan ide yang telah disampaikan akan diformulasikan dengan sebaik-baiknya dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA PANJA RUU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI,**

TTD

H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.